

**Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Kecamatan Lubai
Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran 2023



Jl. Prabumulih-Baturaja Desa Beringin No. 01 Kecamatan Lubai
Kabupaten Muara Enim

A. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Kecamatan Lubai adalah merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Sebagaimana Kecamatan yang lain OPD Kecamatan Lubai adalah juga merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Secara riil bentuk pelayanan yang rutin antara lain memproses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pengantar Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO), pembuatan Surat Pengantar dan rekomendasi berbagai keperluan masyarakat, legalisasi Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan sebagainya.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Menurut Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 47 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, OPD Kecamatan Lubai mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Muara Enim untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun struktur organisasi OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim terdiri atas :


1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
 - a. Subbag. Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag. Umum dan Kepegawaian

3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan dapat ditampilkan dengan bagan sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN LUBAI
KABUPATEN MUARA ENIM**

*PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008*



Tugas pokok dari Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi :

- A. Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum;
- B. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- C. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- D. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- E. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- F. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- G. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- H. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- I. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang di kerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari SAKIP bagi OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Muara Enim. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik Kecamatan Lubai dapat di penuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus SAKIP di awali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan

kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut. Sistem pengukuran kinerja di bangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan Masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja OPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusun dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampain LAKIP OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut ini :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan dan sasaran strategik telah dicapai selama tahun 2023.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. SISTEMATIKA LAKIP 2023

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah OPD Kecamatan Lubai selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis dan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan didentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP tahun 2023 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum gambaran OPD Kecamatan Lubai dengan penekanan kepada aspek strategis OPD Kecamatan Lubai juga menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis yang mencakup visi dan misi serta tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Lubai, perencanaan kinerja/rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA OPD

Dalam bab ini disajikan analisa capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja OPD Kecamatan Lubai. Juga diuraikan alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan capaian kinerja OPD Kecamatan Lubai tahun 2023 dan langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya. Membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka di harapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh

organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju kesana' dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana strategis OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim disusun berdasarkan hasil, yang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (Lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Muara Enim agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (Lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat dan kabupaten Muara Enim. Renstra dipandang sebagai :

- Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Muara Enim;
- Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Sebagai 'alat' untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan;
- Sebagai 'alat' bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik, dalam dokumen Renstra OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim 2018-2023 tersebut.

B. Pernyataan Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolak ukur keberhasilan melaksanakan tugas.

Visi Kecamatan Lubai mengacu kepada visi pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sehubungan dengan hal tersebut, visi Kecamatan Lubai adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang”

Adapun pengertian visi tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ **AGAMIS**, mengandung makna rakyat hidup aman, damai dan agamis. Rakyat hidup dalam keluarga dan lingkungan yang aman, damai dan terlindungi dari ancaman keamanan, narkoba, kekerasan serta kesetaraan gender. Terciptanya Tata kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Mewujudkan Kabupaten Muara Enim yang religius dengan Pembangunan/Pengembangan Masjid Jamik di setiap Ibukota Kecamatan dengan memperhatikan para pengurus dan kemakmuran masjid. Menumbuhkembangkan majelis taklim, majelis zikir, pengajian anak-anak, pendidikan hafiz quran dan pendidikan pondok pesantren. Pelaksanaan umroh gratis untuk perangkat agama yang berprestasi. Memberikan asuransi santunan kematian senilai Rp. 2,5 Juta bagi warga Muara Enim yang terkena musibah kematian serta memperhatikan para pengurus jenazah.
- ✓ **BERDAYA SAING**, mengandung makna Kabupaten Muara Enim Lumbung Energi, Ekonomi Kerakyatan dan Kreatif. Mengutamakan tenaga kerja masyarakat yang mampu berdaya saing terhadap dunia luar yang ditandai oleh terpenuhinya kualitas Sumber Daya Manusia yang semakin baik.
- ✓ **MANDIRI**, mengandung makna masyarakat yang bertumpu pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, berdaya saing, bersinergi dengan lembaga regional, internasional dan daerah lainnya serta didukung oleh tersedianya sumberdaya manusia berkualitas, tersedianya dana pembangunan dari sumber sendiri, infrastruktur dan lembaga pemerintahan yang memadai, birokrasi pemerintahan yang handal, serta kepastian hukum, sehingga sejajar dengan daerah lain.
- ✓ **SEHAT**, mengandung makna masyarakat yang sehat baik jasmani maupun rohani yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, baik kebutuhan fisik maupun rohani, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas serta terciptanya lingkungan yang sehat.

- ✓ **SEJAHTERA**, mengandung makna masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sejahtera ditandai oleh terpenuhinya hak-hak dasar penduduk meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan yang layak, perumahan, lingkungan yang bersih, kehidupan beragama, kehidupan politik, keamanan dan kenyamanan serta pengembangan diri ke arah yang lebih baik.

Visi di atas menempatkan masyarakat Kabupaten Muara Enim sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah kabupaten Muara Enim berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Misi Kecamatan Lubai dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi dimaksud. Adapun tujuan OPD Kecamatan Lubai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Pelaporan.
3. Meningkatnya Kualitas aparatur.

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran OPD Kecamatan Lubai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dalam Kecamatan.
2. Meningkatnya sistem pelaporan.

3. Meningkatnya kinerja aparaturnya kecamatan.

D. Perencanaan Kinerja (RENJA)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis tahun 2018 – 2023 disusunlah rencana kinerja (*performance plan*)/rencana kerja tahunan (RKT) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kinerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini menjabarkan tentang sasaran, indikator sasaran serta target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja tingkat sasaran tersebut. Dalam perencanaan kinerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 diuraikan sasaran – sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023. Sasaran stratejik tahun 2023, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA/DPPA SKPD Tahun 2023	2 Dokumen
02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan AKIP Tahun 2023	5 Dokumen
03	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji ASN Tahun 2023	12 Bulan
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan SKPD Tahun 2023	2 Dokumen
05	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas yang di asuransikan tahun 2023	1 Unit
06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	7 Dokumen

07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang di adakan	12 Pcs
08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan	4 Orang
09	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan bimbingan mental kerohanian yang dilaksanakan	1 Kali
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 Jenis
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	6 Jenis
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	34 Jenis
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7 Jenis
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Notulen Rapat	14 Notulen
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	200 Laporan
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang di sediakan	2 Unit
17	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang disediakan	1 Unit
18	Peyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Kantor yang disediakan	1000 Lembar
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayar	4 Rekening
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2 Jenis

		disediakan	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 orang
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit Kendaraan Dinas
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang di pelihara	17 Jenis
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di laksanakan rehab	1 Unit
25	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Lampu Jalan yang dipelihara	140 Titik
26	Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	1 Kegiatan
27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaist dengan Non Perizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaist dengan Non Perizinan	1 Kegiatan
28	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Doumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain	6 Dokumen

		yang dilimpahkan	
29	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan	250 Orang
30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	10 Desa
31	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tim DAMKAR yang dibayarkan Jasanya	10 Orang
32	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Jumlah Desa yang Termonitoring DD dan ADD	10 Desa

Sumber : DPPA Kecamatan Lubai Tahun 2023

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan kerja perangkat daerah (OPD).

Penetapan kinerja tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya yang ada pada OPD Kecamatan Lubai dengan harapan perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja antara Kepala Satuan Perangkat Daerah (OPD) dengan atasan (Bupati) dapat diwujudkan pada setiap tahun anggaran.

AKUNTABILITAS KINERJA OPD

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam menginformasikan kepada *stakeholder* sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra Organisasi, sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

OPD Kecamatan Lubai sebagai salah satu pengemban amanah masyarakat Kabupaten Muara Enim, Khususnya masyarakat Kecamatan Lubai, melaksanakan kewajiban dalam memberikan informasi atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Kinerja pemerintah diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja (*performance plan*) yang dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*). Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEJIK 2023

Secara umum OPD Kecamatan Lubai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Lubai. Dari sasaran yang telah ditetapkan telah dilaksanakan 6 program dan 38 kegiatan yang berpedoman pada DPA untuk menentukan tingkat keberhasilan. Dari pelaksanaan program yang menjadi tolak ukur sasaran dengan kegiatan yang menjadi indikator kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Pengukuran capaian sasaran telah diupayakan dengan indikator setingkat *outcome*. Berdasarkan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan terdiri dari 3 sasaran kinerja dari 9 indikator kinerja tingkat capaian sasaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu : pencapaian sasaran **sangat baik ($\geq 91\%$)** terdiri atas 3 sasaran, pencapaian sasaran **baik (81%-90%)** terdiri atas 0 sasaran, pencapaian sasaran **cukup (71%-80%)** terdiri atas 0 sasaran, pencapaian sasaran **kurang ($\leq 70\%$)** terdiri atas 0 sasaran dan pencapaian sasaran **sangat kurang (0%)** terdiri atas 0 sasaran.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat dalam Kecamatan.	Jumlah Penduduk yang mempunyai KTP	85 %	85 %	100%
		Persentase realisasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan	87 %	87 %	100%
		Partisipasi peserta dalam musrenbang	90 %	90 %	100%
		Persentase Jumlah Desa Binaan	90 %	90 %	100%

2.	Meningkatnya sistem Pelaporan	Persentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90 %	90 %	100%
		Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	90 %	90 %	100%
3.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat Ketersediaan sarana & prasarana aparatur	80 %	80 %	100%
		Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya.	80 %	80 %	100%

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan kepada Masyarakat dalam kecamatan

Sebagai bentuk pengukuran pencapaian terhadap sasaran tersebut dibuat 4 (Empat) indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk yang mempunyai KTP
- b. Persentase realisasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- c. Partisipasi peserta dalam musrenbang
- d. Persentase jumlah desa binaan

2. Meningkatnya sistem pelaporan

Sebagai bentuk pengukuran pencapaian terhadap sasaran tersebut, dibuat 2 indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- b. Tingkat Pemenuhan jasa administrasi perkantoran
- a. Tingkat Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur

3. Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan

Sebagai bentuk pengukuran pencapaian terhadap sasaran tersebut, dibuat 1 indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Tingkat Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur

Terhadap indikator keberhasilan, tingkat ketersediaan sarana & prasarana aparatur mencapai 100%.

Indikator sasaran ini telah dilaksanakan sesuai Renstra OPD Kecamatan Lubai melalui Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kecamatan melalui Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi/Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Pelayanan Umum dan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Perkantoran. Telah dilakukan pembangunan ataupun rehab baik sarana dan prasarana perkantoran maupun umum di seluruh desa di Kecamatan Lubai.

C. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KEUANGAN 2023

Anggaran belanja OPD Kecamatan Lubai setelah perubahan pada tahun 2023 sebesar **Rp. 3.615.750.528,00** Dengan realisasi sebesar **Rp. 3.403.052.748,00 (Unaudited)** atau sebesar **94,1%**

Target pencapaian keuangan OPD Kecamatan Lubai mengikuti target pencapaian keuangan Kabupaten Muara Enim yaitu 80% Tahun 2023 pencapaian keuangan OPD Kecamatan Lubai mencapai **94,1%**.

Adapun rincian pencapaian keuangan OPD Kecamatan Lubai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	URAIAN	PLAFON DANA (Rp)	REALISASI		KETERANGAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.796.384.928	Rp2.588.964.748	93%	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp7.171.800	Rp7.144.800	100%	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Rp3.722.000	Rp3.710.000	100%	

	Daerah				
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.449.800	Rp3.434.800	100%	
B	Adminisyrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.215.483.783	Rp1.039.259.462	86%	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.209.983.783	Rp1.033.777.462	85%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Rp5.500.000	Rp5.482.000	100%	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp9.969.400	Rp9.672.000	97%	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp5.869.400	Rp5.590.000	95%	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp4.100.000	Rp4.082.000	100%	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp31.440.000	Rp11.940.000	38%	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp5.300.000	Rp5.300.000	100%	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Rp24.000.000	Rp4.500.000	19%	

	Tugas dan Fungsi				
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp2.140.000	Rp2.140.000	100%	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp335.405.956	Rp-	0%	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp14.349.700	Rp14.268.000	99%	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp170.652.200	Rp170.210.000	100%	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp16.158.575	Rp15.989.500	99%	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp4.499.900	Rp4.493.000	100%	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp49.000.000	Rp49.000.000	100%	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp268.247.000	Rp267.483.016	100%	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Rp430.000.000	Rp426.140.000	99%	
1	Pengadaan Kendaraan	Rp50.000.000	Rp46.940.000	94%	

	Dinas Operasional atau Lapangan				
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp380.000.000	Rp379.200.000	100%	
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp73.054.070	Rp72.195.970	99%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.040.000	Rp5.040.000	100%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp21.999.270	Rp21.231.970	97%	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp7.494.800	Rp7.404.000	99%	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp38.520.000	Rp38.520.000	100%	
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp506.358.500	Rp501.169.000	99%	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp28.968.500	Rp24.769.000	86%	

	atau Lapangan				
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp7.450.000	Rp7.450.000	100%	
3	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp469.940.000	Rp468.950.000	100%	
II	POGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp259.837.200	Rp259.744.400	100%	
A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp200.000.000	Rp200.000.000	100%	
1	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Rp200.000.000	Rp200.000.000	100%	
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Rp59.837.200	Rp59.744.400	0%	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan	Rp14.265.200	Rp14.260.000	100%	

	Perizinan Non Usaha				
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaist dengan Non Perizinan	Rp14.000.000	Rp14.000.000	100%	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp31.572.000	Rp31.484.400	100%	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp379.628.000	Rp374.669.800	99%	
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp379.628.000	Rp374.669.800	99%	
1	Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp22.129.800	Rp22.129.800	100%	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp357.499.000	Rp352.540.000	99%	
IV	PROGRAM PEMBINAAN	Rp179.899.600	Rp179.673.800	100%	

	DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
A	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp179.899.600	Rp179.673.800	100%	
1	Fasilitasi Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp173.774.800	Rp173.549.000	100%	
2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp6.124.800	Rp6.124.800	100%	
	JUMLAH	Rp3.615.750.528	3.403.052.748	94,1%	

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp 2.796.384.928,00** dengan realisasi sebesar **Rp 2.588.964.748,00 (Unaudited)** atau **93,00 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **97 persen**. Program ini terdiri dari **8 (Delapan)** kegiatan dan **24 (Dua Puluh Empat)** sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar **Rp 3.722.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 3.710.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersusunnya Dokumen DPA/DPPA SKPD Tahun 2023 sebanyak 4 Dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan anggaran

sebesar **Rp 3.449.800,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 7.978.900,00** atau sebesar **99,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersusunnya Laporan AKIP Tahun 2023 sebanyak 5 Laporan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan **Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN** dengan anggaran sebesar **Rp 1.209.983.783,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.033.777.462,00** atau sebesar **85,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksananya pembayaran gaji ASN Tahun 2023 selama 12 Bulan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp 5.500.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 5.482.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersusunnya laporan keuangan SKPD Tahun 2023 sebanyak 2 Dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp 5.869.400,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.590.000,00** atau sebesar **95,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksananya kegiatan pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas 2023 sebanyak 1 Dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 4.100.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.082.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 4 Dokumen**.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya** dengan anggaran sebesar **Rp 5.300.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 5.300.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** dengan anggaran sebesar **Rp 24.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 4.500.000,00** atau sebesar **19,00 persen**. Adapun output/keluaran dengan capaian output/keluaran sebesar **19 persen**.
 - c. Subkegiatan **Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan** dengan anggaran sebesar **Rp 2.140.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 2.140.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp. 14.349.700,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.268.000,00** atau sebesar **99,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor sebanyak 14 macam** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp. 170.652.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 170.210.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 10 jenis** dengan capaian output sebesar **100 persen**.
 - c. Subkegiatan **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp 16.158.575,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 19.989.500,00** atau sebesar **99.00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 600 liter serta Tepenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor sebanyak 34 jenis** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - d. Subkegiatan **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** dengan anggaran sebesar **Rp 4.499.900,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.493.000,00** atau sebesar **100.00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya barang cetakan/penggandaan yang sebanyak 10 jenis** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - e. Subkegiatan **Fasilitasi Kunjungan Tamu** dengan anggaran sebesar **Rp.49.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 49.000.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya makanan dan minuman Kunjungan Tamu Kantor Camat Lubai Tahun 2023 sebanyak 14 Notulen Rapat** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - f. Subkegiatan **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp268.247.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 267.483.016,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dinas ke dalam dan luar daerah sebanyak 200 laporan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan anggaran sebesar **Rp 50.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 46.940.000,00** atau sebesar **94,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **tersedianya kebutuhan Motor Dinas sebanyak 2 unit** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** dengan anggaran sebesar **Rp 380.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 379.200.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun

output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **tersedianya Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya sebanyak 2 unit** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan **Pevediaan Jasa Surat Menyurat** dengan anggaran sebesar **Rp 5.040.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 5.040.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **tersedianya kebutuhan benda pos (materai) sebanyak 1000 lembar materai** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan anggaran sebesar **Rp 21.999.270,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 21.231.970,00** atau sebesar **97,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 bulan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - c. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp 7.494.800,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 7.404.000,00** atau sebesar **99,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - d. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp 38.520.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.38.520.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya tenaga keamanan dan kebersihan kantor sebanyak 12 bulan, 4 orang** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
8. Kegiatan Pemeiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan anggaran sebesar **Rp 28.968.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 24.769.000,00** atau sebesar **86,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas seabnyak 3 unit** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan anggaran sebesar **Rp 7.450.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 7.450.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terpeliharanya Peralatan Kantor Camat Lubai Tahun 2023 sebanyak 10 unit** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - c. Subkegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dengan anggaran sebesar **Rp 469.940.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 468.950.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terpeliharanya Gedung Kantor Camat Lubai**

Tahun 2023 sebanyak 2 unit gedung dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar **Rp 259.837.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp 259.744.400,00 (Unaudited)** atau **100 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari **2 (Dua)** kegiatan dan **4 (Tiga)** Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. Sub kegiatan **Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta** dengan anggaran sebesar **Rp 200.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.200.000.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terpeliharanya Lampu Jalan sebanyak 140 titik** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - a. Subkegiatan **Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha** dengan anggaran sebesar **Rp. 14.265.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp14.260.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksanya Pelayanan Administrasi Terpadu perizinan non usaha sebanyak 1 kegiatan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaist dengan Non Perizinan** dengan anggaran sebesar **Rp14.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **14.000.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksanya Pelayanan Administrasi Terpadu non perizinan sebanyak 1 kegiatan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - c. Subkegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan** dengan anggaran sebesar **Rp. 31.572.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 31.484.400,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksananya Pelayanan Urusan Pemerintahan terkait kewenangan yang dilimpahkan sebanyak 6 dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar **Rp 379.628.800,00** dengan realisasi sebesar **Rp374.669.800,00 (Unaudited)** atau **99,00 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari **1 (Satu)** kegiatan dan **2 (Dua)** subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub kegiatan **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa** dengan anggaran sebesar **Rp 22.129.800,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.22.129.800,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksananya Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 250 peserta** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** dengan anggaran sebesar **Rp.357.499.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp352.400.000,00** atau sebesar **99,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 10 Desa Wilayah Kecamatan Lubai**, dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar **Rp 179.899.600,00** dengan realisasi sebesar **Rp179.673.800,00 (Unaudited)** atau **100,00 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari **1 (Satu)** kegiatan dan **2 (Dua)** subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Subkegiatan **Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan anggaran sebesar **Rp173.774.800,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp173.549.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Umum sebanyak 10 orang** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan** dengan anggaran sebesar **Rp.6.125.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 6.125.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Tahun 2023 sebanyak 10 Desa** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

D. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Jumlah personil pegawai yang belum memadai sehingga pencapaian Program Kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian Program Kerja.
3. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil harus selalu mengikuti Diklat dan Bimbingan teknis sosialisasi serta undangan terhadap adanya peraturan-peraturan tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2023, yakni :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
2. Pengukuran kinerja dalam LAKIP dilakukan dengan menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilakukan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun instansi pemerintahan dengan total kegiatan mencapai 24 Sub kegiatan yang tercakup dalam 4 program. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan indikator kinerja input, output dan outcome.
 - a. Pencapaian sasaran **sangat baik** ($\geq 91\%$) terdiri atas 4 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebesar 93%, Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik sebesar 100%, Program Pemberdayaan Masyarakat sebesar 99%, Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar 100%.
 - b. Pencapaian sasaran **baik** (81% - 90%) terdiri atas 0 program.
 - c. Pencapaian sasaran **Cukup** (71% - 80%) terdiri atas 0 program.
 - d. Pencapaian sasaran **kurang** $\leq 70\%$ terdiri atas 0 program.

4. Hasil Pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis terhadap indikator kinerja setingkat outcome dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu **sangat baik** dengan tingkat capaian $\geq 91\%$, **baik** dengan tingkat capaian 81% - 90%, **cukup** dengan tingkat capaian 71% - 80% dan **kurang** dengan tingkat capaian $\leq 70\%$ dan **sangat kurang** dengan tingkat capaian 0 %. Pencapaian sasaran sangat baik ($\geq 91\%$) terdiri atas 3 sasaran atau 100% dari total sasaran.
5. Pada Tahun 2023, anggaran belanja OPD Kecamatan Lubai setelah perubahan pada tahun 2023 sebesar **Rp.3.615.750.528,00** dengan Total Penyerapan Anggaran 2023 di OPD Kecamatan Lubai terealisasi sebesar **Rp. 3.403.052.748,00** atau sebesar **93%**.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Kecamatan Lubai Tahun 2023 ini dibuat, kiranya dapat menjadi masukan guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Atas segala perhatian diucapkan terimakasih.

Beringin, Januari 2024
CAMAT LUBAI

FAISAL AL AKHMED, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 197770701 199703 1 002